

ABSTRAK

Kegiatan mengemis yaitu melakukan perbuatan dengan cara meminta dan mengharap belas kasihan. Banyak faktor yang menjadi latar belakang seseorang melakukan tindak pengemisan. Sebagian besar pengemisan dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan hidup yang seharusnya terpenuhi akibat tidak meratanya kesejahteraan sosial di masyarakat. Namun inan tindakan pengemisan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemberian sanksi pun dengan mempertimbangkan Peraturan Daerah yang ada dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dianggap inkonsisten sehingga mengalami ketidakpastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dan mempertimbangkan bentuk penanggulangan tindak pengemisan serta mengkaji akibat hukum yang timbul atas perilaku pengemisan yang mengganggu ketertiban umum.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode jenis penelitian yuridis normative dimana penelitian berdasar pada studi kasus dan kepustakaan dengan mempertimbangkan data dan dokumen yang menjadi dasar penelitian.

Berdasar pada hasil penelitian bahwa banyak sekali faktor yang melatarbelakangi tindak pengemisan, terlebih dengan mereka menyalahgunakan tindak pengemisan. Pengemisan yang dilakukan dianggap melanggar ketertiban umum.padahal pada dasarnya ketentuan ini sudah diatur dalam pasal 504 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan begitu pula Peraturan Daerah Pasal 14 Nomor 03 Tahun 2002 Kabupaten Sumenep.

Berbagai upaya telah dilaksanakan namun tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku karena sanksi yang didapat. Dalam pasal yang mengatur akibatnya timbul inkonsisten dan menyebabkan masyarakat tidak mendapat kepastian hukum. Sehingga Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam penanggulangan tindak pengemisan.

Kata kunci : pengemis, pidana, penegakan hukum

ABSTRACT

The activity of begging is doing an act by asking and hoping for mercy. Many factors are the background of a person committing acts of begging. Most of the begging is done on the basis of fulfilling the necessities of life that should be fulfilled due to the unequal social welfare in society. However, the act of begging is abused by irresponsible persons. The imposition of sanctions even taking into account the existing Regional Regulations with the Criminal Code is considered inconsistent so that there is legal uncertainty.

This study aims to examine and analyze and consider the form of overcoming acts of begging and to examine the legal consequences that arise from begging behavior that disrupts public order.

The research was conducted using a normative juridical research method where the research is based on case studies and literature by considering the data and documents that form the basis of the research.

Based on the results of the study that there are many factors behind the act of begging, especially with them abusing the act of begging. Begging is considered a violation of public order. In fact, this provision is basically regulated in Article 504 of the Criminal Code and Article 14 of the Regional Regulation No. 03/2002 of Sumenep Regency.

Various efforts have been carried out but have not caused a deterrent effect to the perpetrators because of the sanctions obtained. In the article that regulates the consequences, it is inconsistent and causes the community to not get legal certainty. So that the Government and the community must work together in tackling acts of begging.

Keywords: beggars, criminal, law enforcement